



PUTUSAN

Nomor 2605/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Umar, S.H, Advokat yang berkantor di Sumurgede RT 03 RW 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT , umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2605/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 10 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan, Kabupaten

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan No 2605/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Grobogan, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX ,
tertanggal 13 September 2021;

2. Bahwa selama perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Grobogan,
Propinsi Jawa Tengah selama 2 tahun hingga bulan Februari 2024;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan di
karuniai seorang anak yang bernama ANAK , Umur 1 tahun, untuk saat ini
berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
dengan baik dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2023,
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan
tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah wajib secara layak kepada
Penggugat yaitu hanya memberi uang sebesar Rp. 1.000.000 perbulan
itupun tidak menentu padahal kebutuhan sehari-hari membutuhkan biaya
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena hasil kerja Tergugat untuk
menuruti kesenangannya sendiri sehingga kebutuhan rumah tangganya
selalu kekurangan dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa
Penggugat harus bersusah payah bekerja seorang diri sebagai pembantu
rumah tangga, Tergugat ternyata telah memiliki Wanita Idaman lain yang
bernama Azahra orang Bojonegoro;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas
pada awal bulan Pebruarii 2024, Penggugat dan Tergugat terjadi
pertengkaran dalam perkara yang sama sehingga Penggugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama dan bekerja sebagai Pembantu
rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah
terhitung sudah 7 bulan sehingga sudah tidak lagi hubungan baik lahir
maupun batin;



6. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mengajak Tergugat untuk rukun kembali untuk membina rumah tangga namun juga tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali rumah tangga tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Penggugat sanggup membayar biaya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalih-dalih diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Men
gabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menj
atuhkan Talak Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGUGAT**
(Alm) dengan jatuhnya talak bain shugro;;
3. Men
etapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 2605/Pdt.G/2024/PA.Pwd yang dibacakan di



persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kradenan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 13 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut:

1.

SAK

SI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan :

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu anak yang berada dengan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebabnya ekonomi kurang, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering main judi dan mabuk ;
- Bahwa karena nafkah kurang Penggugat terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 bulan, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat kos di desa yang sama;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

2.

SAK

SI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu anak yang berada dengan Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya ekonomi kurang, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sering main judi dan mabuk ;
- Bahwa karena nafkah kurang Penggugat terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 bulan, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat kos di desa yang sama;

- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi



pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya“.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi / nafkah kurang mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 7 bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan No 2605/Pdt.G/2024/PA.Pwd



pertengkaran yang disebabkan ekonomi / nafkah kurang mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 7 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadharatan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق بالضرر اذ تبين

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat



dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Sofi'ngi, M.H. dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Fitri Istiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Ketua

Hakim Anggota

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Sofi`ngi, M.H.

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.

Panitera Pengganti

Fitri Istiawan, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	75.000,00
Pemanggilan	:	Rp	
Redaksi	:	Rp	
Meterai	:	Rp	
Ju	:	Rp	
mla	:		
h	:		